



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 889/Pdt.P/2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **I Kadek Agus Setiawan**, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 18-08-1984. agama Hindu, Wiraswasta, NIK. 5171041808840001;
2. **Ni Made Mahitri**, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Tabanan / 06-09-1993. agama Hindu, NIK. 5102064609930001, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat : Jl. Bedahulu XIV No. 10 Denpasar, Br/Link. Praja Sari, Kelurahan / Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai ; PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2018 dibawah Register perkara Nomor 889/Pdt.P/2018/PN.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Kota Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-22022016-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 22 Februari 2016 (Foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang bernama :
 1. Ni Putu Eka Anggraeni Safitri (kembar pertama), Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-15092017-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 15 September 2017 (Foto copy terlampir) ;
 2. Ni Made Ayu Anggraeni Safira (kembar kedua), Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 9 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5171-LT-15092017-0031 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Denpasar, tertanggal 15 September 2017 (Foto copy terlampir) ;

- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak kembar pertama Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh – sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak kembar pertama Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak kembar pertama Para Pemohon harus diganti.
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak kembar pertama Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak kembar pertama Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak kembar pertama Para Pemohon tersebut yang semula bernama : **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri** diganti menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak kembar pertama Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak kembar pertama Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
 2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama : **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri** diganti menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita**;
 3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-15092017-0033 tanggal 15 September 2017 tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
 4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan, No. 5171-KW-22022016-0018, tanggal 22 Pebruari 2016, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1. No. 5171042202160007, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P- 3 ;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-15092017-0033, tanggal 15 September 2017, atas nama Ni Putu Eka Anggraeni Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-15092017-0031, tanggal 15 September 2017, atas nama Ni Made Ayu Anggraeni Safira, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I Nengah Sukiada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah anak kandung saksi, dan Pemohon II menantu saksi ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah sah secara Agama Hindu pada tahun 2015 ;
- ☐ Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang masing-masing bernama : 1. Ni Putu Eka Anggreani Safitri, lahir tanggal 9 Mei 2017, dan 2. Ni Made Ayu Anggraeni Safira, lahir tanggal 9 Mei 2017, dan ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait dengan Para Pemohon ingin merubah nama anak pertama Para Pemohon dari nama **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri**, menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah dicatatkan ;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pemohon nama di Akta Kelahiran bernama Ni Putu

Eka Anggraeni Safitri ;

- ☐ Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak kembar pertama Para Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan ;
- ☐ Bahwa setelah berobat secara medis namun tidak sembuh-sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar (Mewacakang) dari Pedasaran Klungkung anak yang kedua harus dirubah namanya dari nama **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri**, menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;
- ☐ Bahwa setelah Para Pemohon mengganti nama anak yang kedua tersebut sampai sekarang sudah sembuh ;
- ☐ Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak kembar kedua yang semula bernama : **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri** diganti menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon merubah nama anak yang pertama tersebut sudah dilaksanakan upacara Adat yang di Bali ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi **Ni Made Widiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah anak kandung saksi, dan Pemohon II menantu saksi ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah sah secara Agama Hindu pada tahun 2015 ;
- ☐ Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang masing-masing bernama : 1. Ni Putu Eka Anggreani Safitri, lahir tanggal 9 Mei 2017, dan 2. Ni Made Ayu Anggraeni Safira, lahir tanggal 9 Mei 2017, dan ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait dengan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 ingin merubah nama anak pertama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 dari nama **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri**, menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan sudah dicatatkan ;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon nama di Akta Kelahiran bernama Ni Putu Eka Anggraeni Safitri ;
- ☐ Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak kembar pertama Para Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Para Pemohon dirawat secara medis namun tidak sembuh-sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar (Mewacakang) dari Pedasaran Klungkung anak yang kedua harus dirubah namanya dari nama **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri**, menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;

- Bahwa setelah Para Pemohon mengganti nama anak yang kedua tersebut sampai sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak kembar kedua yang semula bernama : **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri** diganti menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anak yang pertama tersebut sudah dilaksanakan upacara Adat yang di Bali ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tidak ada yang keberatan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberi ijin tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang semula **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri** diganti menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita**;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa permohonan perubahan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan*

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat Para Pemohon". Bahwa dengan demikian Permohonan perubahan nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Para Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jl. Bedahulu XIV No. 10 Denpasar, Br/Link. Praja Sari, Kelurahan / Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang bertanda P-1 dan P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercantum bahwa Pemohon beralamat di Jl. Bedahulu XIV No. 10 Denpasar, Br/Link. Praja Sari, Kelurahan / Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan Ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-4 yaitu Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon, tanggal 15 September 2017, No. 5171-LT-15092017-0033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi atas nama I Nengah Sukiada dan Ni Made Widiani ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 pada pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran dan pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa " berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah anak pertama anak Para Pemohon yang diberi nama **Ni Putu Eka Anggreani Safitri**, lahir di Denpasar, tanggal 9 Mei 2017, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama **Ni Putu Eka Anggreani Safitri** ;

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak Para pemohon sering sakit-sakitan sehingga

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan namanya maka Para Pemohon telah melaksanakan upacara perubahan nama menurut Adat Bali sehingga Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri** diganti menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;

----- Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena nama anak Para pemohon dalam Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi baik Instansi Pemerintah maupun Swasta, untuk itu Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri** diganti menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita** ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas permohonan Para Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar ketentuan hukum dan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk membuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil maupun pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan, dan terhadap Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

----- Mengingat akan ketentuan pasal 27 jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah dirubahn dengan UU No. 24 Tahun 2013 jo pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, serta Peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama : **Ni Putu Eka Anggraeni Safitri** diganti menjadi **Ni Putu Eka Anggra Sasmita**;

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan/ memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-15092017-0033 tanggal 15 September 2017 tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Putu Darmana, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim

t.t.d.

t.t.d

I Putu Darmana, S.H.,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Biaya Daftar | : Rp. 3.000.- |
| 2. Biaya ATK/Adm | : Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.- |
| | : Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah. |

C a t a t a n :

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 899/Pdt.P/2018/PN.Dps. tertanggal 20 Desember 2018, ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon 1 (**I Kadek Agus Setiawan**) pada hari : Jumat, tanggal 21 Desember 2018, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Untuk salinan Resmi,

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

I KETUT SURYAWAN, S.H.,

NIP. 19165 1231 198503.1 02

1. Biaya PNBP (jumlah halaman X Rp. 300). Rp. 3.000,-

2. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 9.000,-

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)